



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur mengelola, menggunakan dan mengatur pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a kepada Kabupaten/Kota, berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diatur pengelolaan, penggunaan dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

Memperhatikan: Surat Diden Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Nomor S-573/PK/2008 tanggal 12 November 2008 perihal Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
7. Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB II

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan unsur dana perimbangan, yang digunakan untuk:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. 30% untuk provinsi penghasil;

- b. 40% untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
- c. 30% untuk Kabupaten/Kota bukan penghasil.

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur.
- (2) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada setiap awal tahun.

Pasal 4

- (1) Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud path Pasal 2, dan mengatur pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Kabupaten/Kota, berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau.
- (2) Alokasi besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL

CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 5

Mekanisme penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan setiap 3 bulan sekali, dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum Daerah dan rekening kas umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dan Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan, Gubernur dan Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan langkah-langkah tindak lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Cukai (DAC) Hasil Tembakau Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Cukai (DAC) Hasil Tembakau Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung


pada tanggal 27 Pebruari 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung

pada tanggal 27 Pebruari 2009



LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR82 SERI E